



GUBERNUR ACEH
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 75 TAHUN 2012
TENTANG

**PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK
NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN
BERMOTOR KEPADA KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH
BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN
BULAN JULI S/D SEPTEMBER 2012**

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota, perlu melakukan pembagian Dana Bagi Hasil yang berasal dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor kepada Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Kepada Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Aceh Berdasarkan Realisasi Penerimaan Bulan Juli s/d September 2012.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
10. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh (Lembaran Aceh Nomor 2 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 40);
11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 41);
12. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2012, (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2012 Nomor 04);
13. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 44 Tahun 2008 tentang Penetapan Indikator Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 45);
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2012. Berita Daerah Aceh Tahun 2012 Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR KEPADA KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN BULAN JULI S/D SEPTEMBER 2012.**

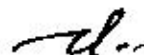
Pasal 1

- (1) Jumlah Dana Bagi Hasil yang menjadi Bagian Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp. 59.592.229.668,- (lima puluh sembilan milyar lima ratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah).
- (2) Jumlah Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan realisasi Bulan Juli s/d September 2012 Rp. 15.990.492.906,-
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berdasarkan realisasi Bulan Juli s/d September 2012..... Rp. 23.080.672.686,-
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berdasarkan realisasi Bulan Juli s/d September 2012 Rp. 20.521.064.076,-

Pasal 2

Jumlah bagian masing-masing Kabupaten/Kota dari penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam kolom 6 lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3/3



Pasal 3

Penyaluran Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), dan ayat (2) untuk masing-masing Kabupaten/Kota ditransfer dari rekening Kas Umum Aceh ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 4

Kabupaten/Kota yang telah menerima transfer Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, wajib menyampaikan dokumen transfer kepada Pemerintah Aceh sebagai bukti penerimaan.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 23 November 2012
09 Muharram 1434

GUBERNUR ACEH, *st*

Zaini Abdullah

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 26 November 2012
12 Muharram 1434

m SEKRETARIS DAERAH ACEH *st*

T. Setia Budi

T. SETIA BUDI

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2012 NOMOR ...121

d. f.

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 75 TAHUN 2012
TENTANG PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK BAHAN BAKAR
KENDARAAN BERMOTOR KEPADA KABUPATEN/KOTA
DALAM WILAYAH ACEH BERDASARKAN REALISASI
PENERIMAAN BULAN JULI S/D SEPTEMBER 2012.

KABUPATEN/KOTA		Jumlah Pembagian Bagi Hasil			
		PKB	BBN-KB	PBB-KB	Jumlah
1	Banda Aceh	903.653.609	1.304.333.349	1.156.869.244	3.364.856.202
2	Sabang	398.547.663	575.263.578	679.561.972	1.653.373.213
3	Aceh Besar	962.190.144	1.388.824.966	887.934.142	3.238.949.252
4	Pidie	890.896.729	1.285.920.073	738.473.339	2.915.290.141
5	Aceh Jaya	606.937.163	876.052.920	1.055.145.292	2.538.135.375
6	Bireuen	888.142.472	1.281.944.578	763.064.201	2.933.151.251
7	Pidie Jaya	513.432.170	741.087.841	759.397.894	2.013.917.905
8	Bener Meriah	546.926.071	789.432.927	782.728.031	2.119.087.029
9	Lhokseumawe	619.812.972	894.637.859	867.943.221	2.382.394.052
10	Aceh Utara	1.057.161.885	1.525.907.150	706.930.568	3.289.999.603
11	Aceh Timur	994.497.310	1.435.457.121	1.259.866.493	3.689.820.924
12	Aceh Tengah	769.182.065	1.110.237.163	1.001.331.675	2.880.750.903
13	Gayo Lues	672.625.659	970.867.675	1.128.076.933	2.771.570.267
14	Aceh Tenggara	684.359.981	987.804.992	963.822.094	2.635.987.067
15	Langsa	568.511.558	820.589.413	692.447.878	2.081.548.849
16	Aceh Tamiang	718.116.126	1.036.528.601	862.050.619	2.616.695.346
17	Subulussalam	464.423.459	670.348.681	793.691.582	1.928.463.722
18	Aceh Selatan	724.072.492	1.045.126.019	967.006.101	2.736.204.612
19	Aceh Singkil	495.312.673	714.934.165	744.096.347	1.954.343.185
20	Simeulue	505.249.154	729.276.478	797.534.582	2.032.060.214
21	Aceh Barat	728.414.843	1.051.393.767	999.087.946	2.778.896.556
22	Nagan Raya	693.466.892	1.000.949.906	1.058.949.781	2.753.366.579
23	Aceh Barat Daya	584.559.816	843.753.464	855.054.141	2.283.367.421

GUBERNUR ACEH,
Zaini Abdullah
ZAINI ABDULLAH

al. s.